



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 46 TAHUN 2020**

#### **TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/3552/OTDA Tanggal 8 Juli 2020 Hal Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, disetujui untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 60);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT, terdiri atas:

- a. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas A;
- b. UPT Pengelolaan Air Minum, Kelas A;
- c. UPT Peralatan Konstruksi, Kelas A;
- d. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I, Kelas A, tempat kedudukan di Pekanbaru, wilayah kerja meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru;

- e. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II, Kelas A, tempat kedudukan di Dumai, wilayah kerja meliputi Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir;
- f. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III, Kelas A, tempat kedudukan di Sei Pakning, wilayah kerja meliputi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- g. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV, Kelas A, tempat kedudukan di Air Molek, wilayah kerja meliputi Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir;
- h. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V, Kelas A, tempat kedudukan di Bangkinang, wilayah kerja meliputi Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi;
- i. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI, Kelas A, tempat kedudukan di Pasir Pangaraian, wilayah kerja meliputi Kabupaten Rokan Hulu.

### **BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (4) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

#### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

##### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu

- d. Seksi Laboratorium; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Air Minum, terdiri atas:
- a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Bersih;
  - d. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPT Peralatan Konstruksi, terdiri atas:
- a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan Peralatan Konstruksi; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V dan Wilayah VI terdiri atas:
- a. Kepala UPT:
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
  - d. Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 5**

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**UPT Laboratorium Bahan Konstruksi**

**Pasal 7**

- (1) UPT Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibidang Laboratorium Bahan Konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Bahan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu, dan Seksi Laboratorium;
  - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu, dan Seksi Laboratorium;
  - c. penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan Laboratorium Bahan Konstruksi;
  - d. penyelenggaraan pengadaan dan pengembangan Laboratorium Bahan Konstruksi;
  - e. penyelenggaraan pelayanan pengembangan penggunaan Laboratorium Bahan Konstruksi;
  - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu dan Seksi Laboratorium; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

**Pasal 8**

- (1) Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan evaluasi pada Subabagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu dan Seksi Laboratorium.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 9**

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 10**

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu;
- c. menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan Laboratorium Bahan Konstruksi;

- d. merencanakan sistem manajemen pengendalian mutu;
- e. melakukan pengendalian sistem manajemen mutu;
- f. melakukan pengembangan perencanaan dan pengendalian mutu;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 11**

Kepala Seksi Laboratorium mempunyai tugas:

- a. merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Seksi Laboratorium;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Laboratorium;
- c. menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan Laboratorium;
- d. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi pengujian material konstruksi, mutu baku air, air limbah dan udara sesuai petunjuk pengujian;
- e. melakukan pengelolaan laboratorium sesuai dengan ketentuan persyaratan berstandar nasional dan internasional sehingga memiliki daya saing yang tinggi;
- f. melakukan pengembangan laboratorium sesuai dengan teknologi pengujian material yang mutakhir dengan dukungan sumber daya handal dan sarana prasarana yang memadai untuk membantu meningkatkan kualitas mutu pembangunan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Laboratorium; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua UPT Pengelolaan Air Minum**

### **Pasal 12**

- (1) UPT Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Air Minum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Bersih dan Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Minum dan Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- c. penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan pipa transmisi dan distribusi utama;
- d. penyelenggaraan operasional produksi Pengelolaan Air Minum;
- e. penyelenggaraan distribusi hasil produksi Pengelolaan Air Minum;
- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Penyediaan dan Pemeliharaan Air Minum dan Monitoring dan Evaluasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

### **Pasal 13**

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Bersih dan Seksi Monitoring dan Evaluasi
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pengelolaan Air Minum menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengelolaan Air Minum;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengelolaan Air Minum;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 14**

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;

- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 15**

Kepala Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Minum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Minum;
- b. memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Minum;
- c. menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pipa transmisi dan distribusi utama;
- d. melakukan operasional dan pemeliharaan air minum sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melakukan pendistribusian air minum sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melakukan pengembangan sistem pengolahan air minum sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pertanggungjawaban kinerja dan rencana yang akan datang;

- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Minum; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 16**

Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- c. menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pipa transmisi dan distribusi utama;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan air minum;
- e. menindaklanjuti dan melaporkan hasil penanganan keluhan pelanggan;
- f. mencatat pemakaian air minum pelanggan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Ketiga UPT Peralatan Konstruksi**

#### **Pasal 17**

- (1) UPT Peralatan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dibidang peralatan konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Peralatan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan Konstruksi;
  - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan Konstruksi;
  - c. penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan konstruksi;
  - d. penyelenggaraan pengadaan dan pengembangan peralatan konstruksi;

- e. pelayanan pengembangan penggunaan peralatan konstruksi;
- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala UPT Peralatan Konstruksi mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan Konstruksi
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Peralatan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Peralatan Konstruksi;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Peralatan Konstruksi;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

#### **Pasal 19**

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- d. melaksanakan penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- e. penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **Pasal 20**

Kepala Seksi Pengelolaan Peralatan Konstruksi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengelolaan Peralatan Konstruksi;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Peralatan Konstruksi;
- c. menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan peralatan konstruksi;
- d. melakukan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan konstruksi, melakukan pengadaan dan pengembangan peralatan konstruksi, melakukan pelayanan pengembangan penggunaan peralatan konstruksi;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Peralatan Konstruksi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat**

#### **UPT Jalan dan Jembatan**

#### **Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, dan Wilayah VI**

## **Pasal 21**

- (1) UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, dan Wilayah VI, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibidang jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, dan Wilayah VI menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
  - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
  - c. penyelenggaraan administrasi Teknik penanganan pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan;

- d. penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan dengan kabupaten atau kotadivwilayahnya;
- e. penyelenggaraan operasional pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan, pengelolaan peralatan, tugas ketatausahaan, serta penyelenggaraan program usulan kegiatan pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- f. penyelenggaraan dukungan penanganan bencana alam di kabupaten/kota;
- g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian TataUsaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

### **Pasal 22**

- (1) Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, dan Wilayah VI mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subabgian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, dan Wilayah VI menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operaisonal pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, dan Wilayah VI;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, dan Wilayah VI;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

### **Pasal 23**

Subbagian Tata Usaha Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, dan Wilayah VI mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;

- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- g. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan Sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 24**

Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, dan Wilayah VI mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk, dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
- c. memberikan pertimbangan kepada kepala UPT Jalan dan Jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu di ambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan teknis Jalan dan Jembatan secara rutin maupun berkala;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 25**

Kepala Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, dan Wilayah VI mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk, dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- c. melaksanakan operasional pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. melaksanakan Operasional Rehabilitasi Jalan dan Jembatan;
- e. melaksanakan dukungan penanganan bencana alam di Kabupaten/Kota;
- f. melaksanakan pengawasan pemeliharaan terhadap fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian Jalan dan Jembatan;
- g. melakukan pengendalian pelaksanaan penilikan Jalan dan Jembatan;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- i. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan tindakan darurat dalam penganggulangan kerusakan akibat bencana alam;
- j. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan operasional pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 26**

- (1) UPT dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun pihak-pihak terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, UPT memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi UPT dilaksanakan oleh Pejabat Administrator (eselon III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

- (5) UPT dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, UPT menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasa1 27**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasa1 28**

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 29**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 27 Juli 2020

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 27 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**YAN PRANA JAYA**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR 47

Disalinkan tanggal 7 Agustus 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum




**ELLY WARDHANI, SH. MH**

Pembina Tingkat I

NP.19650823 199203 2 003

**BAGAN ORGANISASI  
UPT LABORATORIUM BAHAN  
KONSTRUKSI**

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 46 Tahun 2020  
TANGGAL 27 Juli 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU**




**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

**BAGAN ORGANISASI  
UPT PENGELOLAAN AIR MINUM**

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 46 Tahun 2020  
TANGGAL : 27 Juli 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU**




**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

**BAGAN ORGANISASI  
UPT PERALATAN KONSTRUKSI**

**LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 46 Tahun 2020  
TANGGAL 27 Juli 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU**




**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

**BAGAN ORGANISASI  
UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH  
I  
PEKANBARU**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 46 Tahun 2020  
TANGGAL 27 Juli 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN PROVINSI RIAU**




**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

**BAGAN ORGANISASI  
 UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH  
 II  
 DUMAI**

**LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR 46 Tahun 2020  
 TANGGAL 27 Juli 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
 PEKERJAAN UMUM, PENATAAN  
 RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN  
 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
 PROVINSI RIAU**




**GUBERNUR RIAU,**

ttd

**SYAMSUAR**

**BAGAN ORGANISASI  
 UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH  
 III  
 SEI PAKNING**

**LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR 46 Tahun 2020  
 TANGGAL 27 Juli 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN  
 UMUM, PENATAAN RUANG,  
 PERUMAHAN, KAWASAN  
 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
 PROVINSI RIAU**




**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

**BAGAN ORGANISASI  
 UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH  
 IV  
 AIR MOLEK**

**LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR 46 Tahun 2020  
 TANGGAL 27 Juli 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN  
 UMUM, PENATAAN RUANG,  
 PERUMAHAN, KAWASAN  
 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
 PROVINSI RIAU**



**GUBERNUR RIAU,**


ttd.

**SYAMSUAR**



**BAGAN ORGANISASI  
 UPT JALAN DAN JEMBATAN  
 WILAYAH VI  
 PASIR PANGARAIAAN**

**LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR 46 Tahun 2020  
 TANGGAL 27 Juli 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS PADA  
 DINAS PEKERJAAN UMUM,  
 PENATAAN RUANG,  
 PERUMAHAN, KAWASAN  
 PERMUKIMAN DAN  
 PERTANAHAN PROVINSI RIAU**



**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**